



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2019/PADgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aliong bin Tete, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Gaya binti Malisa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 340/Pdt.P/2019/PA Dgl. tertanggal 12 April 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 42 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah nasab bernama Malisa, dan

Halaman1 dari 11_Put. No. 340/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Asbar dan Hamka dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang ini para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Desa Lalundu tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 5 Oktober 1994. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 1994 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman2 dari 11_Put. No. 340/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari tertanggal 13 April 2019.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon meyakini telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon, kecuali pada petitum angka 3 dinyatakan dicabut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aliong (Pemohon I), NIK 7203041510520002, tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Asbar bin Monoarfa, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Guru Agama Negeri, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, saksi adalah kakek Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 1994 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Malisa.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asbar dan Hamka.
- Bahwa setahu Saksi, mahar atau mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai

Halaman4 dari 11_Put. No. 340/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta lahir anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

2. Sakka bin Sagah, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 1994 di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.

- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Malisa.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asbar dan Hamka.
- Bahwa setahu Saksi, mahar atau mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta lahir anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rio Pakava, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama, dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Halaman 6 dari 11_Put. No. 340/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Pemohon I berstatus perjaka, umur 42 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, umur 24 tahun, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malisa, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Asbar dan Hamka, mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

--Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.

----Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II..



-- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

-Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.

-----Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta lahir anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta lahir anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

Halaman8 dari 11_Put. No. 340/Pdt.P/2019/PA Dgl.



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman9 dari 11_Put. No. 340/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dan juga Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aliong bin Tete) dengan Pemohon II (Gaya binti Malisa) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 Masehi

Halaman10 dari 11_Put. No. 340/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Nuniek Widriyani,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 96.000,00**

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman11 dari 11_Put. No. 340/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)